



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 32 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DANA
NON PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun anggaran berjalan, perlu ditetapkan perubahan pada Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DANA NON PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak Institut Teknologi Sepuluh Nopember diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 10 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalui Penyedia terdiri dari:
 - a. Pengguna Anggaran (PA);
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - d. Pejabat Pengadaan (PP);
 - e. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan; dan
 - f. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP).
 - (2) Organisasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diperlukan dapat dibantu oleh Tim Teknis dan/atau Tim Pengelola yang ditetapkan oleh PA/KPA.
 - (3) Unit Kerja dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dapat meminta bantuan teknis kepada UKPBJ.
 - (4) Para Pejabat dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - e. menandatangani pakta integritas;
 - f. mematuhi kode etik;
 - g. tidak menjabat sebagai pejabat keuangan atau bendahara;
 - h. memiliki sertifikat keahlian atau sertifikat pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pokja Pemilihan dan PPK; dan
 - i. memiliki sertifikat keahlian atau sertifikat pelatihan Pengadaan Barang/Jasa atau minimal pernah mengikuti pelatihan PBJ bagi Pejabat Pengadaan.
 - (5) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan yang belum memiliki sertifikat keahlian atau sertifikat pelatihan Pengadaan Barang/Jasa masih dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Keputusan Rektor.
 - (6) Dihapus.
2. Ketentuan ayat (17) Pasal 22 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jenis kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. Kontrak lumsun;
 - b. Kontrak harga satuan;
 - c. Kontrak gabungan lumsun dan harga satuan;
 - d. Kontrak persentase;
 - e. Kontrak terima jadi (*turn key*);
 - f. Kontrak payung; dan
 - g. Kontrak *Itemized*.
- (2) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi terdiri atas:
- a. Kontrak lumsun; dan
 - h. Kontrak berdasarkan waktu penugasan (*time based*).
- (3) Jenis kontrak pekerjaan terintegrasi terdiri atas:
- a. Kontrak berbasis kinerja (*performance based contract*);
 - b. Kontrak rancang bangun konstruksi (*engineering construction/epc*);
 - c. Kontrak rancang-bangun-operasi-pemeliharaan (*design-build-operate-maintain*);
 - d. Kontrak rancang dan bangun (*design & build*);
 - e. Kontrak jasa pelayanan (*service contract*);
 - f. Kontrak pengelolaan aset; dan
 - g. Kontrak operasi dan pemeliharaan aset.
- (4) Jenis kontrak berdasarkan tahun anggaran terdiri atas:
- a. Kontrak tahun tunggal;
 - b. Kontrak tahun jamak; dan
 - c. Kontrak lintas tahun.
- (5) Kontrak lumsun merupakan kontrak dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan:
- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
 - c. berorientasi kepada keluaran (*output based*); dan
 - d. dalam hal tidak ada perbedaan antara kondisi lapangan dengan kontrak, tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang.
- (6) Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan:
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (7) Kontrak gabungan lumsun dan harga satuan merupakan kontrak gabungan lumsun dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (8) Kontrak persentase merupakan kontrak pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyedia jasa konsultansi/jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan

- b. pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai isi kontrak.
- (9) Kontrak terima jadi (*tum key*) merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.
- (10) Kontrak payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- (11) Kontrak berdasarkan waktu penugasan (*time based*) merupakan kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (12) Kontrak pekerjaan terintegrasi merupakan kontrak pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan yang dapat berbentuk:
- a. Kontrak berbasis kinerja (*performance based contract*) merupakan kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu dengan penggabungan paket pekerjaan yang biasanya dilakukan terpisah;
 - b. Kontrak rancang bangun konstruksi (*engineering procurement construction/epc*) merupakan kontrak pengadaan yang meliputi desain, pengadaan, dan konstruksi;
 - c. Kontrak rancang-bangun-operasi-pemeliharaan (*design-build-operate-maintain*) merupakan kontrak pengadaan yang meliputi desain, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan;
 - d. Kontrak rancang dan bangun (*design & build*) merupakan kontrak pengadaan yang meliputi perencanaan dan pembangunan;
 - e. Kontrak jasa pelayanan (*service contract*) merupakan kontrak pengadaan untuk melayani kebutuhan tertentu;
 - f. Kontrak pengelolaan aset merupakan kontrak untuk pengelolaan aset sehingga aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal; atau
 - g. Kontrak operasi dan pemeliharaan aset merupakan kontrak pengadaan yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan atas suatu aset yang dimiliki.
- (13) Kontrak tahun tunggal merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (14) Kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa melebihi 1 (Satu) tahun anggaran atas beban anggaran.
- (15) Kontrak lintas tahun merupakan kontrak yang masa pelaksanaan fisiknya berada pada 2 (dua) tahun anggaran dan durasi pelaksanaan kontrak minimal 4 (empat) bulan dan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan.
- (16) Pelaksanaan pekerjaan kontrak lintas tahun dimulai paling lambat pada akhir triwulan ke-3 kecuali atas izin Direktorat Perencanaan dan Pengembangan.

- (17) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diberikan dengan syarat:
- a. sumber dana yang masuk ke ITS melebihi triwulan ke-3;
 - b. terjadi gagal Tender pada paket pekerjaan sampai dengan triwulan ke-3;
dan/atau
 - c. pekerjaan yang menjadi prioritas ITS.

PASAL II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 18 Desember 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI

SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMMAD ASHARI

NIP 196510121990031003